



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG SEKRETARIAT DAERAH

JL. JENDRAL A. YANI NO. 1 KARAWANG  
Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803, Fax. (0267) 411923

Karawang, 24 November 2022

Kepada :

- Yth. 1. Pelaku Usaha Jasa Reklame;  
2. Pengurus Organisasi Masyarakat;  
3. Pengurus Partai Politik;  
4. Seluruh Elemen/Unsur Masyarakat.

di

KARAWANG

## SURAT EDARAN

Nomor : 300 / 7357 / Dt-H

### TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI TAMAN-TAMAN BUNDARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang, serta dalam rangka menjaga ketertiban umum dan keindahan kota, bersama dengan ini diimbau kepada para pihak sebagai berikut:

1. Tidak memasang, menyebarluaskan dan/atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, reklame atau sejenisnya ditaman-taman bundaran;
2. Tidak melakukan aktivitas berjualan/berdagang di lokasi taman-taman bundaran.
3. Taman bundaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) antara lain:
  - a. Bundaran Tuparev;
  - b. Bundaran Jl. Siliwangi;
  - c. Bundaran Masjid Raya Puri Teluk Jambe;
  - d. Bundaran Perumnas;
  - e. Bundaran Wadas;
  - f. Bundaran Badami.

Pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karawang;
3. Kepala DPMPTSP Kab. Karawang;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Karawang;
5. Camat Karawang Barat;
6. Camat Karawang Timur;
7. Camat Telukjambe Barat;
8. Camat Telukjambe Timur;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Drs. H. ACEP JAMHURI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19680419 198803 1 002